

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini bidang perdagangan telah menjadi parameter pertumbuhan ekonomi seluruh Negara di dunia, termasuk di Indonesia. Kesibukan lalu lintas perdagangan baik di darat, laut maupun udara terus meningkat sejalan dengan persiapan menghadapi era globalisasi ekonomi. Indonesia termasuk Negara yang cukup cepat melangkah dengan telah meratifikasinya Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*) sebelum Desember 1994.¹

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia seiring dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat antara lain ditandai dengan adanya kemacetan di jalan-jalan kota besar yang dipenuhi dengan kendaraan bermotor berbagai merek produksi luar negeri. Motorisasi tersebut merupakan alat angkutan sebagai upaya untuk memperlancar arus lalu lintas/perhubungan baik orang maupun barang dalam menunjang pembangunan ekonomi. Untuk memiliki alat angkut berupa kendaraan bermotor, diperlukan cara atau proses untuk memperoleh hak milik kendaraan bermotor tersebut berupa transaksi perjanjian jual beli. Salah satu jenis perjanjian jual beli yang paling sering dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli secara cash atau tunai. Namun demikian karena keterbatasan dana dari masyarakat, sedangkan kebutuhan dalam pengadaan barang-barang berupa kendaraan bermotor tersebut sangat diperlukan dalam menunjang tugas dan perpindahan barang-barang kebutuhan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka dicarilah terobosan untuk mendapatkannya dengan dana yang terbatas melalui pembelian secara angsuran yang disebut kredit, sehingga terbentuklah antara lain proses jual beli angsuran, beli sewa dan leasing.

Latar belakang munculnya perjanjian jual beli angsuran adalah untuk menampung persoalan bagaimanakah jalan keluarnya, apabila pihak kreditor atau penjual menghadapi banyaknya permintaan untuk membeli barangnya, akan tetapi

¹ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 8

calon-calun debitor (pembeli) tidak mampu membayar harga barang secara tunai. Akhirnya penjual bersedia dengan cara pembayaran cicilan atau angsuran, namun demikian pihak penjual juga memerlukan jaminan bahwa sebelum pembayarannya lunas, tidak akan dijual lagi atau dipindahtangankan oleh si pembeli. Jaminan ini mutlak diperlukan oleh kreditor untuk mengantisipasi perbuatan buruk debitor yang nakal dengan memanfaatkan peluang/celah hukum yang ada.

Di samping itu yang menjadi latar belakang lahirnya perjanjian jual beli angsuran ini adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pasal ini memberikan kebebasan berkontrak atau melakukan perjanjian kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian berikut persyaratannya dan menentukan bentuk perjanjian. Keberadaan asas kebebasan berkontrak ini dalam pelaksanaan perjanjian jual beli angsuran memberikan inspirasi yang cukup signifikan bagi para pengusaha (kreditor) untuk mengembangkan bisnis dengan cara pembelian secara angsuran/cicilan. Karena dengan menggunakan konstruksi jual beli secara cash semata, maka barang dari para pengusaha tidak akan laku keras di pasaran. Hal ini disebabkan kondisi social ekonomi masyarakat kita yang rendah daya belinya dan tidak mempunyai uang kontan.

Dalam membicarakan perjanjian jual beli angsuran, perlu dilihat adanya Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Republik Indonesia Nomor 34/KP/II/80 tanggal 1 Februari 1980 tentang Perijinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (Hire Purchase), Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa Beli (Renting). Yang dimaksud dengan jual beli angsuran dalam Surat Keputusan tersebut adalah “jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dengan suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli, pada saat harganya diserahkan oleh penjual kepada pembeli.”

Apabila dibandingkan dengan lembaga atau pranata beli sewa maka ada perbedaan dari segi legal aspect (aspek hukum). Secara teori maka yang dimaksud dengan beli sewa adalah pembelian dengan cara pembayaran secara

angsur/berkala/termin/kredit. Pada pembayaran pertama barang beralih kepada pembeli sewa, namun hak milik masih di tangan penjual sewa, sampai pembeli sewa melunasi seluruh pembayaran dan peralihan hak milik secara otomatis.

Pengertian sewa beli (hire purchase) menurut Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 adalah :

Jual beli barang, dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli, setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Menurut peneliti, pengertian yang diberikan oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi tersebut kurang tepat, karena istilah sewa beli dalam perjanjian tersebut mendasarkan pada prinsip-prinsip bahwa syarat-syarat yang lebih dominan dari salah satu pranata, apakah syarat-syaratnya lebih banyak pada perjanjian jual beli ataukah lebih banyak mempunyai syarat-syarat sewa menyewa. Istilah beli sewa lebih tepat daripada sewa beli karena dalam perjanjian beli sewa bahwa niat utama para pihak yaitu adanya peralihan hak dan bukan hanya sekedar untuk peningkatan dari objek perjanjian atau sewa saja akan tetapi sebagai pembelian atau peralihan hak.²

Disebutkan bahwa sewa beli disebut juga sebagai hire purchase, yang sesungguhnya hal ini merupakan pengertian dalam system hukum common law, padahal dalam system hukum *common law*, pengertian *hire purchase* adalah berarti sewa beli, artinya merupakan suatu perjanjian yang dikonstruksikan sebagai perjanjian sewa menyewa, dimana penyewa/hirer mempunyai hak opsi atau pilihan untuk membeli pada akhir perjanjian dengan suatu pembayaran lebih daripada pembayaran sewa dan penyewa berhak untuk memutuskan perjanjian sebelum waktunya (*termination right*).

Tidak banyak debitor yang menyadari bahwa konsekuensi dan berbagai kemungkinan negative amat mengikat dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh kreditor. Berbagai kemudahan yang ditawarkan bahkan menyebabkan debitor

² Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1999), hlm. 4

terlena. Memang di sisi lain jual beli angsuran ini kelihatan amat membantu debitor yang tidak memiliki uang cukup untuk membeli kendaraan bermotor yang harganya cukup mahal di Indonesia ini. Debitor cukup menghubungi showroom/dealer, selanjutnya show room/dealer menghubungi perusahaan pembiayaan. Biasanya show room/dealer dan perusahaan pembiayaan merupakan kelompok perusahaan yang sama, meskipun tidak selalu demikian. Pembelian kendaraan dilakukan secara kredit dengan pihak show room/dealer, sementara debitor hanya membayar uang muka yang besarnya bervariasi, sesuai keinginan atau tabel harga yang telah ditetapkan. Kemudian harga cash kendaraan bermotor dikurangi uang muka yang dibayarkan menjadi hutang pokok. Hutang pokok itu berikutan bunganya harus dilunasi secara angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati, biasanya sekitar dua atau tiga tahun dan semua perjanjian ini dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Secara Fidusia.

Dahulu sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 dengan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, masyarakat memang lebih mengenal jenis perjanjian beli sewa (*huur koop*) dalam melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor secara kredit (angsuran) khususnya mobil, baik yang baru (*new*) maupun yang bekas pakai (*used car*). Sekarang dengan adanya dasar hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, maka pihak Dealer/Show Room, Perusahaan Finance dan Bank telah bereaksi secara tepat dengan merealisasikan perubahan bentuk atau format perjanjian jual beli secara angsuran dengan para konsumennya, yaitu dengan sebutan yang bervariasi antara lain :

- a. Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (BII Finance, Astra Sedaya Finance)
- b. Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Central Sari Finance, Clipan Finance)
- c. Perjanjian Fidusia (BNI 1946 Finance)
- d. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Olympindo Multy Finance, Tunas Finance)

e. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pemberian Jaminan Fidusia (Sarijaya Finance).

Dengan bervariasinya nama perjanjian sejenis di masyarakat tersebut, maka otomatis bervariasi pula klausula-klausula dari perjanjian tersebut, dengan catatan bahwa saat ini ada perubahan hukum yang mendasar, yaitu selalu disertainya dengan kata/kalimat “secara fidusia” dalam setiap judul perjanjian jual beli secara angsuran tersebut, baik oleh Bank maupun oleh Perusahaan Finance. Sementara itu untuk perjanjian jual beli secara “sewa beli” yang oleh masyarakat umum menyebutkan demikian mulai ada pergeseran.

Dalam perjanjian jual beli dengan angsuran ini, konstruksi hukumnya adalah pada saat pembeli mulai membayar angsurannya, maka saat itu juga hak milik berpindah dari penjual kepada pembeli, namun disini tidak semua pembeli beritikad baik, artinya kalau pembeli tersebut beritikad baik dengan teratur membayar angsuran sesuai perjanjiannya, maka antara penjual dan pembeli akan merasakan kesamaan manfaatnya. Sedangkan apabila pembeli beritikad buruk, dengan melakukan wanprestasi, membawa atau memindah tangankan barang yang menjadi objek perjanjian, maka di sini pihak penjual akan mengalami kerugian. Untuk itu dalam jual beli angsuran kendaraan bermotor, diperlukan perlindungan hukum bagi penjual agar selama pembeli dalam proses mengangsur, maka hak milik dialihkan/dijaminan secara kepercayaan kepada penjual sampai proses angsuran selesai. Dalam hal ini proses peralihan hak milik secara yuridis ada “penundaan” waktu sementara, sampai selesainya pembayaran angsuran tersebut. Dengan selesainya angsuran oleh pembeli, maka dengan serta merta, pihak penjual akan menyerahkan hak milik barang yang diperjanjikan sebagai jaminan tadi berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada pembeli tanpa syarat.

Isi perjanjian jual beli secara angsuran (kredit) adalah pencantuman hak dan kewajiban kreditor dan debitor, namun demikian klausula-klausula yang tercantum dalam lembaran-lembaran akta perjanjian belum memperlihatkan sepenuhnya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor, padahal sebagai suatu perjanjian sebagaimana disebut dalam asas/prinsip dasar perikatan harus mewujudkan asas keseimbangan antara kedua belah pihak.

Dalam suatu perjanjian apabila terdapat klausula-klausula yang hanya menguntungkan sepihak, maka dapat digolongkan sebagai perjanjian yang tidak seimbang. Artinya disini ada salah satu pihak yang mendominasi kedudukannya menjadi lebih tinggi dari pihak yang lain, dengan kedudukannya yang lebih tinggi maka pihak tersebut akan dengan leluasa memaksakan kehendaknya terhadap pihak yang lemah. Kalau dalam suatu perjanjian terjadi ketidak seimbangan hak dan kewajiban di antara para pihak, maka akan berakibat ketidakadilan bagi pihak yang lain. Perjanjian yang demikian ini diragukan untuk dilindungi oleh daya berlakunya asas *pacta sunt servanda*, sebab secara terselubung terkandung penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya, atau dalam hal ini oleh kreditor terhadap debitornya. Disinilah perlunya peran perlindungan hukum bagi pihak yang lemah (debitor) agar tidak terus menerus ditekan oleh pihak yang kuat (kreditor).

Perjanjian merupakan keputusan kehendak dari dua pihak, sehingga orang terikat pada perjanjian karena kehendaknya sendiri, sedangkan pada undang-undang terlepas dari kehendaknya sendiri. Dengan demikian perjanjian yang dibuat berdasarkan kehendak kreditor dan debitor akan mengikat mereka seperti undang-undang yang seharusnya mencerminkan perimbangan hak dan kewajiban sebagai perwujudan dari kehendak mereka sendiri.

Dalam praktek perdagangan tampak klausula-klausula perjanjian jual beli angsuran kendaraan bermotor yang tertuang dalam lembaran-lembaran akta perjanjian ternyata telah disiapkan pihak kreditor. Dalam hal ini kreditor seringkali tidak berpedoman pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) sebagai hukum pelengkap, mereka telah mencetak klausula-klausula perjanjian sebelum debitor menyatakan kehendaknya.

Perjanjian jual beli angsuran kendaraan bermotor lazimnya dibuat dalam bentuk standar atau baku. Berbagai istilah dapat dijumpai karena tidak ada istilah yang seragam diantaranya disebut dengan istilah kontrak standar, perjanjian standar atau perjanjian baku. Pendek kata dengan perjanjian baku ini kreditor jual beli angsuran ingin agar perjanjian berlangsung lebih praktis, ekonomis, namun kedudukan hukumnya lebih mantap dan terjamin.

Kreditor jual beli angsuran mempunyai kekuasaan untuk menuangkan kehendaknya, termasuk kewajiban debitor yang belum dimintai persetujuannya. Dalam hal ini di satu sisi kreditor mendapatkan perlindungan hukum yang kuat dan di sisi lain bertindak seperti pembentuk undang-undang bagi para pihak.

Dalam pembuatan perjanjian baku jual beli angsuran, seharusnya berdasar asas esensial dalam hukum perjanjian yaitu asas konsensualitas sebagai kesepakatan mereka yang mengikat diri. Di samping asas konsensualitas yang berkaitan dengan lahirnya perjanjian, maka asas kebebasan berkontrak yang berkaitan dengan isi perjanjian juga harus diperhatikan sehubungan dengan perjanjian baku jual beli angsuran. Demikian pula dengan asas lain yang bersifat fundamental untuk diperhatikan yaitu asas kekuatan mengikat dari perjanjian yang berkaitan dengan akibat perjanjian baku jual beli angsuran. Nampaknya ketiga asas perjanjian tersebut belum sepenuhnya terealisasi, bahkan cenderung berkurang dalam perjanjian baku jual beli angsuran kendaraan bermotor, akibatnya asas keseimbangan tersebut belum juga kelihatan. Perjanjian baku yang dibuat oleh kreditor dalam perjanjian jual beli angsuran dapat disebut sebagai perjanjian baku sepihak. Dalam hal ini kreditor jual beli angsuran sebagai pihak yang dominan atau kuat kedudukannya, baik di bidang hukum maupun segi ekonomi, mempunyai kekuasaan untuk menentukan isi perjanjian.

Kalau dipandang lebih lanjut, sebenarnya debitor juga mempunyai kesempatan untuk menggunakan kekuasaannya, yaitu berupa kewenangan hukum untuk turut menentukan isi perjanjian, termasuk didalamnya hak dan kewajiban kreditor dan debitor. Sementara itu bila dibandingkan dengan perjanjian jual beli secara kredit kendaraan bermotor sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang disebut dengan beli sewa, maka untuk perjanjian beli sewa sebenarnya belum ada peraturan khusus yang mengaturnya.

Perjanjian ini memang tumbuh dan berkembang dalam dunia usaha perdagangan sehingga bentuk, jenis dan isi perjanjiannya mempunyai ciri khas tersendiri. Peraturan yang dijadikan dasar perjanjian beli sewa kendaraan bermotor,

biasanya disamping Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata,³ dan yurisprudensi, adalah Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 yang hanya mengatur tentang perijinan perusahaan beli sewa, sedangkan mengenai materi dari perjanjian beli sewa sendiri belum diatur secara tegas.

Perimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli angsuran tersebut nampaknya kurang sehat sebab hampir seluruh lembaran akta perjanjian berisi rincian kewajiban debitor dan hak kreditor. Sebaliknya kurang terlihat rincian hak debitor dan kewajiban kreditor. Di dalam perjanjian ini memang terdapat klausula-klausula yang selaras dengan hukum perjanjian, tetapi masih banyak klausula yang kurang selaras, sehingga dapat merugikan debitor sebagai pihak yang lemah dalam perjanjian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak mempunyai *bargaining power* atau *bargaining position* bagi para pihak.

Dengan tidak adanya *bargaining power/position* bagi para pihak, jelas akan menimbulkan berbagai permasalahan. Karena adanya ketimpangan dan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban bagi debitor dan kreditor, jelas akan terjadi ketidakadilan. Dengan demikian perjanjian yang seperti ini akan menimbulkan kerugian di satu pihak dan sangat menguntungkan di pihak lainnya. Padahal maksud diadakannya suatu perjanjian seharusnya bermoto win-win solution.⁴

Permasalahan utama yang timbul dalam perjanjian tersebut umumnya dalam kewajiban pembayaran yang berat dengan sanksi-sanksi yang terasa menekan. Oleh karena itu kiranya perlu adanya perlindungan hukum bagi pihak yang lemah, dalam hal ini adalah debitor, dengan campur tangan dari pemerintah dalam memberikan aturan-aturan hukum.

Dalam praktek dunia perdagangan kendaraan bermotor, terdapat kekurangjelasan tentang siapa sebenarnya yang menjadi pemilik benda. Perusahaan Finance/Bank bukanlah pemilik, namun jika hal ini dikehendaki ia harus melakukan balik nama terlebih dahulu sebelum selanjutnya diberikan atau dibalik namakan lagi kepada debitor, sehingga yang pertama atas nama Perusahaan Finance/Bank, dan

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, Cet. XXXI, 2001)

⁴ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.Cit*, hlm. 35-101

yang kedua atas nama pembeli. Bilamana dalam BPKB mencantumkan langsung nama pembeli, hal ini juga kurang benar, sebab ia belum sepenuhnya menjadi pemilik yang sesungguhnya karena dalam hal ini prosedur hukum sebagai kendalanya.

Dengan adanya pembayaran angsuran oleh debitur berarti telah terjadi perjanjian hutang piutang dengan jaminan BPKB. Show Room/Dealer yang menjual kendaraan bermotor secara angsuran tidak boleh menghimpun dana seperti Lembaga Keuangan. Padahal dalam transaksi jual beli angsuran kendaraan bermotor ini melibatkan lembaga keuangan, maka figure hukum yang terjadi adalah perjanjian kredit atau pembiayaan secara fidusia. Di sini kedudukan hukum dari show room atau dealer adalah sebagai agen atau pialang (broker), sedangkan lembaga keuangan (bank/perusahaan finance) dan pembeli/konsumen sebagai para pihak dalam perjanjian, sehingga hak dan kewajiban berdasar perjanjian jual beli angsuran ada diantara debitur dengan lembaga keuangan (bank/perusahaan finance). Dalam hal ini tidak diharapkan terjadi suatu hal yang kurang benar menurut hukum yaitu yang berhutang show room/dealer, namun yang harus membayar angsuran adalah pembeli/konsumen.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka pokok pembahasan dalam penelitian yang dilakukan mengenai pranata jual beli dengan angsuran, dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mengapa didalam perjanjian jual beli angsuran kendaraan bermotor diperlukan adanya perlindungan hukum bagi debitur kedudukan hukum ?
- b. Bagaimana klausul tentang jaminan didalam perjanjian jual beli angsuran kendaraan bermotor dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ?

I.3 Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak lemah dalam perjanjian jual beli.

- b. Untuk mengetahui pengaturan klausul tentang jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang posisi hukumnya lemah.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan kajian hukum perjanjian dalam kaitannya dengan pengaturan perjanjian jual beli angsuran kendaraan bermotor secara fidusia.
- b. Membuktikan bahwa asas keseimbangan hanya mempunyai daya berlaku jika kreditor dan debitor berada dalam kedudukan yang sejajar dalam hal kewenangan hukum untuk menentukan isi perjanjian.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Perjanjian jual beli yang didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli, didalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Unsur-unsur yang terkandung ada subjek hukum yaitu penjual dan pembeli; adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga; serta adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Pada dasarnya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara mereka tentang barang dan harga, meskipun itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar lunas (Pasal 1458 KUH Perdata). Walaupun telah terjadinya persesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti penyerahan (*levering*) benda. Penyerahan tersebut tergantung pada jenis bendanya, sebagai berikut :⁵

- a. Benda bergerak

⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 49-50

Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata dan kunci atas benda tersebut.

b. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh.

Penyerahan akan piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta autentik atau akta di bawah tangan.

c. Benda tidak bergerak

Untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan di Kantor Penyimpan Hipotek.

d. Benda/barang yang sudah ditentukan (pasal 1460 KUH Perdata)

Benda/barang yang sudah ditentukan dijual maka barang itu saat pembelian menjadi tanggungan si pembeli, walaupun barang itu belum diserahkan (Pasal 1460 KUH Perdata). Namun, ketentuan ini telah dicabut dengan Sema No. 3 Tahun 1963, sehingga ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara tegas, namun penerapannya harus memperhatikan :

- 1) Bergantung pada letak dan tempat beradanya barang itu, dan
- 2) Bergantung pada yang melakukan kesalahan atas musnahnya barang tersebut

e. Benda menurut berat, jumlah atau ukuran (Pasal 1461 KUH Perdata).

Barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau ukuran, tetap menjadi tanggungan si penjual hingga barang itu ditimbang, dihitung, atau diukur. Jadi sejak terjadinya penimbangan, penghitungan, dan pengukuran atas barang maka tanggung jawab atas benda tersebut beralih kepada si pembeli.

f. Jual beli tumpukan (Pasal 1462 KUH Perdata).

Jika barang yang dijual menurut tumpukan maka sejak terjadinya kesepakatan tentang harga dan barang maka sejak saat itulah barang-barang itu menjadi tanggung jawab si pembeli, walaupun barang itu belum ditimbang, dihitung, atau diukur.

g. Jual beli percobaan (Pasal 1463 KUH Perdata). Jual beli ini dengan syarat tangguh.

h. Jual beli dengan panjar (Pasal 1464 KUH Perdata).

Jual beli dengan system panjar merupakan suatu jual beli yang diadakan antara penjual dan pembeli. Di dalam jual beli itu pihak pembeli menyerahkan uang panjar atas harga barang, sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Jual beli dengan system ini satu pihak tidak dapat meniadakan pembelian itu dengan menyuruh atau mengembalikan uang panjarnya.

Sebagaimana dikatakan bahwa kontrak jual beli terjadi karena adanya persesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka penelitian ini dilandasi pada teori terjadinya kontrak, sebagai berikut :⁶

a. Teori kehendak (*Wilstheorie*).

Menurut teori kehendak, perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian. Kelemahan teori ini menimbulkan kesulitan apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan.

b. Teori Pernyataan (*Verklaringsstheorie*)

Menurut teori ini kehendak merupakan proses batiniah yang tidak diketahui orang lain. Jadi yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jika terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi. Dalam praktek teori ini menimbulkan kesulitan-kesulitan, misalnya apa yang dinyatakan berbeda dengan yang dikehendaki.

Dualisme kedua teori yang saling membenarkan antara kehendak dan pernyataan ini, memunculkan teori kepercayaan yang menyatakan bahwa pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menjadi perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan itu benar-benar dikehendaki.

Alternative pemecahan dari kesulitan yang dihadapi ketiga teori tersebut adalah :

⁶ Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 26-27

- a. Dengan tetap mempertahankan teori kehendak, yaitu menganggap perjanjian itu tidak terjadi apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Pemecahannya, pihak lawan berhak mendapat ganti rugi karena pihak lawan mengharapkannya.
- b. Dengan tetap berpegang pada teori kehendak, hanya dalam pelaksanaannya kurang ketat, yaitu dengan menganggap kehendak itu ada.
- c. Penyelesaian dengan melihat pada perjanjian baku (*standard contract*), yaitu suatu perjanjian yang didasarkan kepada ketentuan umum di dalamnya.

Perlu dipahami bahwa timbulnya ketiga teori ini (teori kehendak, teori pernyataan, dan teori kepercayaan) disebabkan adanya kasus yang terjadi pada tahun 1856 di Keulun/Koln/College Belanda, dimana seorang Komisaris bernama Weiler menerima telegram dari Oppenheim yang isinya suatu perintah untuk menjual saham-saham. Akan tetapi surat kawat itu cacat, sebab yang dimaksud bukanlah menjual saham, tetapi justru membeli saham. Jadi disini terjadi kekeliruan dalam penyampaian telegram oleh petugas.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah hukum perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata, Pasal 1233 dan Pasal 1234 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa :

Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan maupun karena undang-undang (Pasal 1233)

Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234)

Pada umumnya orang memberikan perumusan perikatan sebagaimana dimaksud dalam Buku III KUH Perdata atau sering juga disebut “dalam arti sempit” sebagai hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, dimana di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. Sedangkan “dalam arti luas” perikatan meliputi semua hubungan hukum antara dua pihak yang muncul dari hubungan

hukum dalam lapangan hukum keluarga dan hukum acara, dimana satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.⁷

Selanjutnya Pasal 1313 KUH Perdata dalam Bab Kedua Buku III KUH Perdata mengatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- 1) Harus ada sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Harus ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Harus ada suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
- 4) Harus ada suatu sebab yang halal;

Sementara itu dalam hukum perjanjian disamping asas utamanya yaitu asas kebebasan berkontrak, terdapat asas-asas lain yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) Asas konsensualisme, yaitu dalam perjanjian harus ada kesepakatan diantara para pihak yang mengadakan perjanjian.
- 2) Asas kepercayaan, yaitu seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara mereka, untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya
- 3) Asas kekuatan mengikat, bahwa dalam suatu perjanjian terkandung suatu daya pengikat diantara pihak yang mengadakan perjanjian.
- 4) Asas persamaan hak, yaitu para pihak didudukkan dalam kedudukan yang sama
- 5) Asas keseimbangan, bahwa masing-masing pihak sama-sama mempunyai kedudukan yang kuat dengan diimbangi hak dan kewajiban masing-masing.
- 6) Asas moral, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral), disini yang bersangkutan mempunyai kewajiban secara moral untuk menyelesaikan kewajiban hukumnya.
- 7) Asas kepatutan, yaitu berkaitan dengan isi perjanjian dalam kaitannya dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung : Alumni, 1999), hlm. 13-14

- 8) Asas kebiasaan, yaitu dalam perjanjian tidak hanya dipandang dari segi perjanjiannya saja, tetapi juga dalam hal-hal dan kebiasaan dalam masyarakat.
- 9) Asas kepastian hukum, bahwa perjanjian sebagai figure hukum harus mengandung kepastian hukum.⁸

Dalam proses pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan banyaknya transaksi perdagangan dalam masyarakat berupa perjanjian-perjanjian di bidang benda dan jasa ada yang berbentuk tertulis dan ada pula yang berbentuk tidak tertulis atau lisan.

Kenyataan ini sesuai dengan prinsip perjanjian yang bebas dalam menentukan bentuknya. Perjanjian yang bentuknya tertulis diantaranya ditemukan sebagai perjanjian standar atau baku, yang berisi berbagai macam hubungan hukum di bidang benda dan jasa. Singkatnya dalam perjanjian baku jual beli angsuran, khususnya perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara angsuran atau kredit terdapat hubungan antara pengusaha dengan konsumen. Perjanjian jual beli yang bersifat baku/standar telah banyak digunakan di Indonesia secara luas, bahkan telah dibuat oleh perusahaan-perusahaan Negara maupun swasta.

Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa perjanjian baku (standar) adalah perjanjian yang materinya ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh kreditor dengan syarat-syarat yang dibakukan dan ditawarkan kepada masyarakat untuk digunakan secara massal atau individual.⁹ Perjanjian baku ini memiliki karakter sebagai berikut :

- 1) Ditentukan sepihak
- 2) Berbentuk formulir
- 3) Mengandung syarat eksonerasi, yaitu syarat dari pihak kreditor untuk mengelakkan dirinya dari tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajibannya.
- 4) Dicitak dengan huruf kecil
- 5) Disodorkan kepada konsumen sebagai "take it or leave it contract."¹⁰

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : Alumni, 1994), hlm. 41-44

⁹ *Ibid*, hlm. 147

¹⁰ *Ibid*

Perjanjian baku jual beli kendaraan bermotor secara angsuran/kredit, tidak dapat dipisahkan dari asas/prinsip kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini berasal dari hukum alam, dan kemunculannya bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang mengagungkan *laissez faire* atau persaingan bebas. Prinsip kebebasan berkontrak dan *laissez faire* adalah saling mendukung.¹¹

Kedua paham ini berpendapat bahwa umumnya individu mengetahui kepentingan mereka yang paling baik dan bagaimana cara mencapainya. Kemampuan tersebut diperoleh karena manusia mempergunakan akal.¹²

Hegel tidak menerima adanya pertentangan mutlak antara bidang akal budi teoretis (alam) dengan bidang akal budi praktis (kebebasan), yang merupakan landasan filsafat Kant.¹³ Menurut Hegel kedua bidang ini berasal dari satu subjek. Sebagai objek yang berdaya cipta, manusia berkembang berlandaskan kebebasannya, sedangkan alam berupa objek diikutsertakannya dalam perkembangan rohaninya. Dengan demikian Hegel mengatasi dualism Kant, bahwa dunia alam dan dunia kebebasan tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dan bersama-sama menyatakan perkembangan rohani.¹⁴

Kebebasan berkontrak akan mencapai sarannya apabila para pihak mempunyai posisi bargaining power yang sama (*equal*). Bilamana salah satu pihak lemah, maka pihak yang memiliki bargaining power lebih kuat akan memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak yang lemah, demi keuntungan dirinya sendiri. Kondisi atau ketentuan-ketentuan dalam kontrak semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan wajar. Dalam prakteknya, tidak selalu para pihak mempunyai bargaining power yang seimbang, sehingga banyak timbul masalah, disinilah perlunya pemerintah turun tangan guna melindungi pihak yang lemah, agar dalam transaksi perjanjian baku jual beli angsuran, para pihak sama-sama menikmati kegunaan atau manfaat perjanjian tersebut tanpa ada pihak yang dirugikan.

¹¹ Sri Gambir Melati Hatta, *Op.Cit*, hlm. 19

¹² Ibid, dikutip dari P.S. Atiyah, *The Rise and Fall of Freedom of Contract*, (Oxford : Clarendon Press, 1988), hlm. 324

¹³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta : Kanisius, 1982), hlm. 107

¹⁴ *Ibid*

Dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan, tidak dijumpai istilah perjanjian jual beli angsuran, akan tetapi yang ada hanyalah jual beli atau sewa menyewa.

Pasal 1457 KUH Perdata mengatakan “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.” Berdasarkan rumusan pasal tersebut maka dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Dalam jual beli senantiasa terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan.¹⁵ Dikatakan demikian karena pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua pihak atas tagihan, berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya.

Sedangkan dari sisi perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Meskipun demikian, KUH Perdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya semata, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak secara timbal balik.¹⁶

Pengertian jual beli angsuran adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli, pada saat harganya diserahkan oleh penjual kepada pembeli.¹⁷

¹⁵ Gunawan Wijaya, Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 7-8

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tanggal 1 Februari 1980 tentang *Perijinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (Hire Purchase), Jual Beli Dengan Angsuran dan Sewa (Renting)*

Sewa beli adalah jual beli barang, dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli, setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.¹⁸

Sewa (*renting*) adalah kegiatan dagang di bidang sewa menyewa atas barang, dimana hak milik atas barang yang disewakan tetap berada pada pemilik barang.¹⁹

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun secara sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.²⁰

Dari keempat perjanjian tersebut diatas, penulis memfokuskan pada perjanjian jual beli angsuran karena perjanjian tersebut dewasa ini telah menguasai hampir seluruh perjanjian jual beli mobil secara angsuran di bisnis perdagangan baik yang baru maupun yang bekas pakai.

Untuk menghindari keseimpangsiruan pengertian dan penafsiran mengenai istilah-istilah yang dipakai sebagai acuan dalam penulisan ini, maka perlu diberikan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

- a) Perjanjian jual beli angsuran adalah suatu perjanjian jual beli dimana pembayaran dilakukan tidak dengan tunai atau dilakukan dalam dua atau tiga kali atau lebih, dimana hak milik telah beralih pada saat penyerahan barang, pada waktu pembayaran pertama dilakukan.
- b) Perjanjian beli sewa, dalam sistem hukum *common law* adalah perjanjian yang dikonstruksikan sebagai perjanjian sewa menyewa, dimana penyewa mempunyai hak opsi untuk membeli pada akhir perjanjian dengan suatu pembayaran lebih dari pembayaran sewa dan menyewa berhak memutuskan

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang *Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)*

perjanjian sebelum waktunya (hak terminasi) serta subjek perjanjian ini dapat siapa saja.

- c) Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang, baik secara sewa guna usaha tanpa hak opsi maupun sewa guna usaha dengan hak opsi untuk digunakan lessee dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala. Subjek perjanjian leasing adalah antara perusahaan dengan perusahaan dan tidak ada hak terminasi bagi lessee.
- d) Peralihan risiko, adalah suatu keadaan dimana beban tanggung jawab dari satu pihak beralih kepada pihak lain dengan adanya peralihan hak milik.
- e) Perjanjian baku, adalah perjanjian yang isinya telah dibakukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir, dimana para pihak tidak mempunyai pilihan lain untuk dapat mengubah ketentuan-ketentuan dalam formulir perjanjian tersebut.
- f) Klausula eksonerasi, adalah suatu klausul pembebasan atau pelepasan tanggung jawab, suatu klausul yang merupakan pembebasan atas kewajiban dari penjual dalam hal dan batas-batas tertentu dan klausul ini biasanya dipergunakan dalam bisnis.
- g) Kebebasan berkontrak, adalah kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian tanpa campur tangan pihak lain ataupun Negara yang isi perjanjiannya tidak melanggar hukum dan itikad baik.
- h) Itikad baik, adalah suatu prinsip dimana pihak yang kuat posisinya tidak menggunakan posisi tersebut untuk menetapkan isi kontrak guna kepentingan dirinya sendiri.
- i) Fidusia, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- j) Jaminan Fidusia, adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan

hutang tertentu, yang memberikan kedudukannya yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

- k) Kreditor, adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
- l) Debitor, adalah pihak yang mempunyai hutang, karena perjanjian atau undang-undang.
- m) Perusahaan pembiayaan, adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

I.6 Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, dan sistematika penulisan.

Bab II Perjanjian Jual Beli Angsuran. Meliputi sub bahasan tentang Pengeritan Perjanjian, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli Angsuran, Aspek Hukum Perjanjian Baku, Unsur Penyalahgunaan Keadaan, Praktek Perjanjian Jual Beli Angsuran.

Bab III Metode Penelitian. Bab penelitian ini mencakup Jenis Penelitian, Jenis Data dan Analisis Data.

Bab IV Perjanjian Jual Beli Angsuran Kendaraan Bermotor dan Perlindungan Hukum. Bab ini membahas tentang hak dan kewajiban yang berimbang dan kurang berimbang serta perlindungan hukum.

Bab V Penutup. Yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis bagi pembaca.